

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BAHAN MAKANAN DENGAN SISTEM BALENAN DI PASAR BALONG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

FINA ULINNUHA
NIM 102180015

Pembimbing :

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Ulinuha, Fina. 102180015. 2022. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Sayur Keliling dengan Sistem Balenan Di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Jual Beli, *Khiyar* dan Balenan.

Jual beli adalah tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela menggunakan alat tukar yang sah dengan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*. Dalam Fiqh Muamalah jual beli harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, serta dengan adanya unsur *keridhaan*, tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktik jual beli pedagang sayur keliling dengan sistem balenan ini, pedagang pasar memberi ganti barang balenan (sisa) dari kulakan yang dibeli pedagang sayur keliling apabila tidak habis terjual. Pada transaksi jual beli dengan sistem balenan, apabila terjadi kerugian maka hanya ditanggung oleh pedagang pasar saja. Dalam praktik jual beli ini, terdapat syarat tertentu yang harus disetujui kedua belah pihak sebelum transaksi dilaksanakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad jual beli pedagang sayur keliling dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo. 2). Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap objek jual beli pedagang sayur keliling dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Akad jual beli pedagang sayur keliling dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta telah terpenuhinya asas kerelaan antara kedua belah pihak. Jual beli ini termasuk dalam *khiyar* syarat karena terdapat syarat yang harus disetujui oleh penjual dan pembeli. 2) Objek barang ganti yang diberikan kepada pedagang sayur keliling ada yang sesuai dengan Fiqh Muamalah dan ada yang tidak sesuai. Beberapa pedagang memberikan barang ganti dengan kualitas baik, namun sebagian kecil pedagang mengikutsertakan barang dengan kualitas buruk sebagai objek barang ganti (balenan).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fina Ulinnuha
NIM : 102180015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Makanan Dengan Sistem Balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 31 Agustus 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP 198608012015031002

Mengetahui,

Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fina Ulinnuha
NIM : 102180015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli
Bahan Makanan Dengan Sistem Balenan Di Pasar
Balong Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 September 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.

Ponorogo, 27 September 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Chasmari Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Ulinnuha

NIM : 102180015

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bahan Makanan Dengan Sistem Balenan Di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 27 September 2022

Penulis


Fina Ulinnuha

NIM. 102180015

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fina Ulinnuha

NIM : 102180015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Sayur Keliling Dengan Sistem Balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 September 2022

Yang Membuat Pernyataan


Fina Ulinnuha
102180015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : JUAL BELI DAN KHIYAR DALAM ISLAM	
A. Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun Jual Beli	22

4. Syarat Jual Beli	22
5. Macam Bentuk Jual Beli	26
6. Prinsip Jual Beli	28
7. Manfaat Jual Beli	30
B. Khiyar Dalam Islam	30
1. Pengertian Khiyar.....	30
2. Dasar Hukum Khiyar	31
3. Macam-macam Khiyar.....	32
4. Khiyar Dalam Jual Beli.....	36
5. Hikmah Khiyar.....	37

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BAHAN POKOK DI PASAR

BALONG KABUPATEN PONOROGO


A. Gambaran Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.....	40
B. Praktik Jual Beli Bahan Makanan dengan Sistem Balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.....	44
C. Proses Jual Beli Bahan Makanan dengan Sistem Balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.....	50

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BAHAN MAKANAN DENGAN SISTEM BALENAN DI
PASAR BALONG KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Makanan Dengan Sistem Balenan Di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.....	51
B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Objek Jual Beli Bahan Makanan Dengan Sistem Balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain (*bermuamalat*) supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan lain sebagainya dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh.¹

Kata mu'amalat bersal dari kata tunggalnya muamalah yang berakar dari kata *amala* yang mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhananya lagi berarti "hubungan antara orang dengan orang". Bila kata ini dihubungkan dengan kalimat *Fiqih*, mengandung arti yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dengan pergaulan hidup di dunia ini.²

Jual beli tentunya tidak terpisah dari kegiatan manusia dalam hal ekonomi. Kebutuhan manusia yang semakin hari semakin beragam menyebabkan mereka tidak mampu memenuhinya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Praktik jual beli telah berlaku lama di lingkungan

¹Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986), 262.

²Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014),

masyarakat sebelum adanya konsepsi tentang muamalah. Objek dalam jual beli merupakan hal yang paling penting dalam transaksi yang biasa disebut dengan ma'qud 'alaih. Dalam melakukan transaksi tersebut objek jual beli ini harus memiliki kejelasan, dan juga kehalalan, dan tentunya harus atas dasar suka sama suka agar transaksi tersebut menjadi sah menurut pandangan Islam.³

Berbicara mengenai kebiasaan yang terjadi di masyarakat banyak dijumpai dalam permasalahan muamalah. Misalnya dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, kerjasama, hutang-piutang, dan lain sebagainya. Di sinilah peran manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan demi mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Adapun tradisi transaksi muamalah yang sering dilakukan adalah akad jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, di mana pihak satu menyerahkan barang dan pihak lain menerima barang tersebut dengan kesepakatan, serta tidak menyimpang dari syariat Islam. Dalam akad jual beli harus ada barang yang akan diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan hukum jual beli. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum jual beli adalah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan atas dasar ridho sama ridho antara kedua belah pihak.⁴ Yang dimaksud rukun-rukun jual beli ada 4 yaitu: penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, ijab qabul, serta ada nilai tukar pengganti barang. Selain itu jual beli juga harus memenuhi prinsip antara lain

³ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 75.

⁴ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Jogjakarta: Teras, 2012), 52.

prinsip keadilan, suka sama suka, tidak mubazir, dan juga amanah. Islam melarang manusia untuk berbuat bathil dalam segala sesuatu termasuk dalam hal mencari harta kekayaan. Hal individu untuk mengumpulkan kekayaan diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan tertentu, karena agama Islam tidak akan toleran terhadap penyelewengan hak tersebut.

Salah satu tempat yang dijadikan masyarakat melakukan transaksi jual beli yaitu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Seperti halnya di Pasar Balong terdapat beraneka ragam barang yang diperjualbelikan baik yang bersifat primer, sekunder, ataupun tersier. Adapun barang-barang yang diperjualbelikan diantaranya sembako, rempah-rempah, sayur-sayuran, daging, pakaian, serta perhiasan dan lainnya.

Jual beli yang biasa dilakukan di Pasar Balong sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Mereka memenuhi kebutuhan pangan dari pasar, baik penjual atau pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Di pasar tersebut banyak ditemukan pedagang sayur keliling yang membeli barang dagangan dari penjual pertama di pasar untuk dijual lagi keliling desa-desa yang hal ini tentunya memudahkan pembeli tidak perlu datang ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dapur. Dalam praktiknya pedagang sayur keliling mendapatkan sebuah *privilege* dari pedagang pertama yaitu adanya sistem balenan. Yang dimaksud dengan balenan adalah barang yang dibeli pedagang sayur keliling apabila tidak habis terjual, maka bisa dikembalikan lagi kepada penjualnya dan kemudian mendapatkan ganti barang baru tanpa harus

menambah biaya ganti rugi. Sistem balenan ini dilakukan dengan cara pedagang sayur keliling membeli barang dari pedagang pasar, kemudian barang tersebut dijual lagi dengan berkeliling ke rumah warga. Apabila barang yang diajakan keliling tadi tidak habis, maka keesokan harinya barang tersebut dapat ditukarkan kembali kepada penjual pasar tempat membeli barang kemarin dan selanjutnya ia mendapatkan ganti rugi barang baru tanpa menambah biaya ganti rugi. Sistem balenan ini diberlakukan oleh semua pedagang pasar kecuali pedagang daging, dikarenakan barang tersebut memang terhitung mahal untuk dipertukarkan. Dalam hal ini, salah satu pihak dianggap mendapatkan untung namun di sisi lain terdapat pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu, dalam dalil Islam dijelaskan salah satu syarat sahnya jual beli adalah adanya keridhaan (kerelaan) sehingga saling menguntungkan atau tidak merugikan kedua belah pihak.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN MAKANAN DENGAN SISTEM BALENAN DI PASAR BALONG KABUPATEN PONOROGO”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad jual beli bahan makanan dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap objek jual beli bahan makanan dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap akad jual beli bahan makanan dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap objek jual beli bahan makanan dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemahaman mengenai jual beli, khususnya jual beli yang sesuai dengan ketentuan dalam fiqh muamalah. Juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan khususnya bagi akademisi maupun dengan pihak yang menjalankan transaksi muamalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti secara praktis, penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar, yang berkualifikasi sebagai Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah.
- b. Bagi penjual dan pembeli khususnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan akad jual beli sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah sehingga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian teori terdahulu dari pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian ini dapat mendukung dan membantu, serta menbandingkan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut ini adalah beberapa karya skripsi penulis, yaitu:

Pertama, skripsi Nurul Hidayah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo”, 2018. Skripsi ini membahas tentang adanya ketidakjelasan objek dan hak pilih kentang di Pasar Songgolangit yang disebabkan karena pada saat transaksi jual beli dilakukan objek tidak diketahui dengan jelas zatnya. Adapun dalam syarat sah jual beli objek yang ditransaksikan harus jelas tidak mengandung gharar, agar tidak merugikan pihak yang lain. Skripsi ini menggunakan pendekatan teoritis jual beli dalam Islam. Adapun metode yang digunakan adalah *field research* yakni penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah objek jual beli kentang di Pasar Songgolangit ditemukan dua jenis yaitu yang sesuai dan tidak sesuai. Tidak sesuai di sini adalah dalam unsur kecurangan dalam pencampuran kentang bagus dan kentang busuk dalam satu karung tanpa sepengetahuan si pengecer. Adapun hak pilih dalam transaksi jual beli kentang di Pasar Songgolangit terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Islam yaitu terdapat tengkulak yang tidak mau memberi ganti rugi kepada pengecer saat

ditemukan barang yang tidak sesuai, hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya hak dalam khiyar.⁵

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayah dengan penelitian ini adalah pada aspek dan objek yang ditinjau, skripsi Nurul Hidayah membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kentang sedangkan dalam skripsi ini membahas tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli barang di pasar. Persamaannya adalah kedua skripsi ini sama-sama mengkaji transaksi jual beli yang terjadi di pasar.

Kedua, Skripsi Ana Mafiroh yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Rekening Bersama (Studi Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)”, 2018. Masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah. Selain itu skripsi ini juga membahas tinjauan fiqh muamalah terhadap pengambilan komisi pada transaksi jual beli serta penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi. Pendekatan teoritis pada skripsi ini adalah jual beli dan ijarah dalam islam. Skripsi ini menggunakan pendekatan metodologis kualitatif serta menggunakan penelitian lapangan atau *field research*. Hasil skripsi ini menjelaskan bahwa akad transaksi yang terjadi dalam jual beli ini dianggap sah dan diperbolehkan karena telah memenuhi unsur penting dalam akad yaitu ridha bi ridha antara penjual dan pembeli. Adapun pihak yang bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi adalah pihak yang melakukan pelanggaran. Kemudian penyelesaian masalah

⁵ Nurul Hidayah, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

yang ditempuh adalah melalui jalur Al- Shulh (Perdamaian) dan Tahkim (Arbitrase).⁶

Perbedaan skripsi Ana Mafiroh dengan skripsi ini terletak pada akad dan objek jual beli. Pada skripsi Ana Mafiroh akad yang digunakan adalah ijarah dan objek jual belinya adalah barang-barang yang dijual online. Sedangkan pada skripsi ini objek jual belinya adalah barang-barang dagangan di pasar. Adapun persamaannya adalah sama-sama meninjau dari aspek fiqh muamalah dan memiliki kesamaan di transaksinya yaitu jual beli.

Ketiga, Skripsi Qorri Uyunina yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Masalah pada skripsi ini memfokuskan pada praktik pengupahan sistem borongan memanen serta penambahan upahnya di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Selain itu skripsi ini juga menjelaskan bagaimana transaksi jika terjadi keterlambatan waktu pengerjaan dalam praktik borongan panen padi. Dalam praktiknya penyedia jasa menaikkan besaran upah dari kesepakatan awal dikarenakan keterlambatan pengerjaan dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah karena termasuk wanprestasi. Skripsi ini menggunakan teoritis ijarah dalam Fiqh Muamalah. Skripsi ini menggunakan metode *field research* yaitu menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil skripsi ini menjelaskan bahwa penetapan upah dianggap sah karena telah memenuhi unsur ijarah serta

⁶ Ana Mafiroh, Skripsi: “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Rekening Bersama (Study Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

kedua belah pihak diuntungkan. Sedangkan penambahan upah dianggap tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah karena pihak penyedia jasa mematok harga yang lebih besar sehingga memberatkan salah satu pihak. Sedangkan keterlambatan waktu pengerjaan dalam sistem borongan panen padi ini dianggap wanprestasi dan menyalahi aturan dalam fiqh muamalah.⁷

Perbedaan skripsi Qorri Uyunina dengan skripsi ini adalah dalam hal transaksinya. Dalam skripsi Qorri Uyunina transaksi yang dilakukan adalah akad upah atau ijarah sedangkan dalam skripsi ini transaksi yang dilakukan adalah jual beli. Persamaan kedua skripsi ini adalah dari segi tinjauannya yaitu sama-sama meninjau dari aspek fiqh muamalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, dan menyelidiki secara empiris dengan menggunakan data yang kongkret.⁸ Penelitian ini dilakukan melalui kegiatan wawancara untuk memperoleh data dan informasi berupa pandangan pikiran dan pendapat dari pelaku sebagai bahan analisis. Adapun pokok

⁷ Qorri Uyunina, Skripsi: “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

permasalahan yang diteliti adalah tentang transaksi jual beli pedagang sayur keliling di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa data tertulis atau pernyataan dari pihak atau orang yang diamati.⁹ Danim menyebutkan bahwa, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Adapun data yang diperoleh melalui transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya.¹⁰ Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan yang tengah terjadi pada masyarakat.¹¹

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini dicirikan dengan peneliti sebagai pengamat penuh sebagai instrumen kunci dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber. Hal ini berarti kehadiran peneliti di lapangan menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi seorang peneliti. Peneliti bertindak sebagai partisipator yang memiliki andil penuh dalam kehadiran informan untuk mengamati skema transaksi antara pedagang pertama dan pedagang sayur keliling. Dan penelitian ini harus diperbolehkan oleh informan guna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

¹⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 39-40

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Pasar Balong, Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti mempertimbangkan tempat tersebut adalah karena peneliti berdomisili di lingkungan Pasar Balong. Peneliti tertarik karena adanya tradisi turun temurun di pasar tersebut, yakni transaksi jual beli dengan sistem balenan. Keunikan dari transaksi ini yaitu jual beli yang dilakukan oleh penjual di pasar kepada pedagang sayur keliling diberi keistimewaan di mana barang yang tidak habis terjual oleh pedagang sayur keliling dapat dikembalikan kepada penjual dan mendapatkan ganti barang baru tanpa menambah biaya. Tradisi ini hanya diperuntukkan kepada pedagang sayur keliling sejak lama dan masih dilakukan sampai sekarang.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1.) Data umum: mengenai sejarah singkat pasar, letak geografis pasar, populasi pedagang pasar, populasi pedagang sayur keliling, dan jumlah bangunan pasar.
- 2.) Data khusus: mengenai tahapan proses balenan dan kualitas barang ganti rugi di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.¹² Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 yaitu:

1.) Sumber data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari tangan pertama atau sumber pertamanya.¹³ Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian yakni lokasi Pasar Balong melalui wawancara dengan penjual pasar dan pedagang sayur keliling mengenai informasi terkait mekanisme transaksi jual beli dan penerapan sistem balenan.

2.) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber data yang sudah ada.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari buku-buku dan website atau internet yang relevan dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian diperlukan data yang akurat dengan fakta di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek penelitian. Adapun teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2015), 71 – 72.

¹⁴ Sandu Siyoto, & M Ali Shodiq, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah langkah awal menuju focus perhatian lebih luas, observasi digunakan sebagai alat peneliti mengamati dan mendengar informasi secara langsung dari lapangan.¹⁵ Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) sangat diperlukan untuk menangkap dengan jelas gejala yang diamati. Kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis.¹⁶

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan akad jual beli yang berlaku di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi dengan proses tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau narasumber sehingga dituju makna sesuai dari topik yang dibahas.¹⁷

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses pelaksanaan tradisi akad jual beli dengan system balenan di Pasar

¹⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 110

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), 105.

Balong. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah penjual pasar dan pedagang sayur keliling.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lainnya, maka metode dokumentasi ini agak tidak begitu sulit, dalam artian apabila ditemukan kekeliruan, sumber datanya masih tetap, namun belum berubah. Dalam metode dokumentasi objek yang diamati bukan benda hidup akan tetapi benda mati.¹⁸

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang telah terkumpul, yakni dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian data satu dengan yang lain, dan relevansi masing-masing kelompok data. Sebagai contoh mengubah rekaman wawancara dengan narasumber menjadi bentuk tulisan tanpa mengubah substansi ataupun hasil wawancara.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data yang diperoleh dari permasalahan yang diteliti secara sistematis untuk memudahkan penyusunan penelitian. Dalam hal ini peneliti menata sebuah rangkaian data yang sistematis tanpa mengubah hasil penelitian.
- c. Menganalisa hasil pengumpulan data sesuai dengan teori dan kaidah yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga pada tahap ini peneliti mendapatkan hasil dan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat.¹⁹

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, untuk kemudian temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati atau narasumber.

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif ialah dimulai dari fakta empiris. Maksudnya adalah peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari dan menganalisa yang kemudian menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan beriringan dengan proses pengumpulan data. Hal demikian menyebabkan temuan penelitian di lapangan di bentuk dalam

¹⁹ Misri singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies, 1982), 191.

sebuah teori, etika bisnis , bukan dari teori yang telah ada melainkan kembangan dari data lapangan (induktif).²⁰ Penelitian ini diawali dengan menemukan masalah melalui teknik observasi di lapangan yaitu keunikan tradisi turun menurun jual beli di Pasar Balong.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian merupakan suatu konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah diperoleh langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar data tersebut guna sebagai pembanding.²¹ Teknik triangulasi dibagi menjadi 4, yaitu: triangulasi data, pengamat, teori, dan juga metode. Sedangkan penelitian ini menggunakan triangulasi data yaitu memfokuskan berbagai sumber data seperti hasil obeservasi dan wawancara dari beberapa pihak yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Peneliti seacara langsung melakukan pengecekan data melalui wawancara di lapangan mengenai akad jual beli dengan sistem balenan di Pasar Balong dari tinjauan fiqh muamalah.

²⁰Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

²¹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 143.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II konsep jual beli dan khiyar dalam islam. Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep jual beli, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun-rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip jual beli, pengertian khiyar, macam-macam khiyar dalam jual beli.

Bab III Praktik jual beli bahan makanan dengan sistem balenan di pasar balong kabupaten ponorogo. Pada bab ini menjelaskan tentang profil pasar, letak geografis pasar, populasi pedagang pasar dan pedagang sayur keliling serta gambaran umum pelaksanaan jual beli bahan makanan dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.

Bab IV analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli bahan makanan dengan sistem balenan di pasar balong kabupaten ponorogo. Pada bab ini membahas tentang analisis fiqh muamalah terhadap akad jual beli bahan makanan dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo dan analisis fiqh muamalah terhadap objek jual beli bahan makanan dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo.

Bab V penutup. Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

JUAL BELI DAN KHIYAR DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar. Menurut Wahbah Az-zuhailly, jual beli secara bahasa adalah “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “penukaran benda dengan benda lain dengan memindahkan hak milik dengan sukarela anatar kedua belah pihak disertai penggantian dengan ketentuan yang diperbolehkan. Adapun secara garis besar pengertian jual beli adalah tukar menukar atau peralihan hak milik dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara’¹.

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al akhyar* juga memaparkan istilah jual beli sebagai berikut:

إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ

Artinya: “Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu)”².

Dalam praktik tukar menukar tersebut, nilai barang yang dipertukarkan haruslah seimbang serta diiringi dengan ijab qabul yang mengarah kepada pemindahan hak milik dari si penjual ke si pembeli

¹ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 111.

² Imam Taqiyuddin, *Kifayah al Akhyar*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, 1989), 239.

dengan asas ridha sama ridha berdasarkan ketentuan Islam yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan disini ialah telah terpenuhinya beberapa syarat, rukun, prinsip, dan hal lain yang berkaitan dengan jual beli, maka apabila salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi maka akad jual beli dianggap tidak sah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membnatu antar sesama manusia memiliki beberapa landasan kuat dalam Al-Qur'an, seperti yang dipaparkan dalam surat:

a. Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.³

b. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 178.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

3. Rukun Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Berdasarkan pendapat jumbuh ulama rukun jual beli harus mencakup empat hal, yaitu:

- a. ‘Akidain (penjual dan pembeli). Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. Sighat (lafadz ijab qabul). Dalam konteks jual beli, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual disebut ijab walaupun disebutkan belakangan, serta pernyataan yang dikeluarkan pembeli disebut qabul walaupun disebutkan di awal.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁵

4. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat oleh kedua belah pihak yang berakad, syarat tersebut diantaranya sebagai berikut:

⁴ Ibid, 190.

⁵ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hal 115.

- a. Syarat bagi 'Akid. Seorang yang berakad harus memenuhi beberapa syarat yaitu: baligh (berakal), beragama Islam, dan tidak dipaksa.
- b. Syarat Ma'uqud 'Alaih. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat yaitu: suci, memberikan manfaat, barangnya berwujud (ada), tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan kepada si pembeli, milik sendiri, dan dapat dilihat.
- c. Syarat sah ijab qabul:
 - 1) Tidak ada yang membatasi
 - 2) Tidak diselingi kat-kata lain
 - 3) Tidak digantungkan kepada orang lain
 - 4) Tidak dibatasi waktu
 - 5) Ada kesepakatan ijab qabul untuk saling merelakan
 - 6) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi), seperti dalam kata "aku telah beli".⁶

Di antara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, sebagaimana berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah

Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan shara'. Yang termasuk syarat ini adalah syarat *aqid* (orang yang akad) yaitu berakal dan mumayyiz serta *aqid* harus berbilang, syarat dalam akad yaitu ahli akad, qabul harus sesuai dengan ijab, ijab qabul harus bersatu. Tempat akad, harus berhubungan antara ijab dan

⁶ Ibid, hal 116.

qabul, serta syarat *ma'qud alaih* (objek akad) yaitu harus ada, harta harus kuat, tetap dan bernilai, milik sendiri, dapat diserahkan. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*), yaitu benda dimiliki *aqid*, pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Syarat sah akad. Syarat ini dibagi menjadi dua. Pertama, syarat umum diantaranya seperti yang telah disebutkan di atas, serta harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan, kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

Syarat khusus berupa benda yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serta terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan, barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawab pembeli, syarat *lujum*, yaitu harus terbebas dari *khiyar* dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.⁷

b. Menurut madhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *shigat*, dan *ma'qud alaih* (barang) meliputi:

- 1) Syarat *Aqid*, yaitu penjual dan pembeli harus *mummayiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela, penjual harus

⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 78-80.

sadar dan dewasa.

- 2) Syarat dalam *sighat*, yaitu tempat akad harus bersatu, pengucapan ijab qabul tidak berpisah
- 3) Syarat harga dan yang dihargakan, yaitu barang yang dilarang syara' harus suci, bermanfaat menurut pandangan syara', dapat diketahui oleh dua orang yang berakad, dapat diserahkan.⁸

c. Madhab Syafi'i

Ulama Syafi'i mensyaratkan Ulama syafi'i mensyaratkan tiga syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shigat*, *ma'qud alaih* yaitu:

- 1) Syarat *aqid*, adalah dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam, pembeli bukan musuh.
- 2) Syarat *shigat*, yaitu berhadap-hadaapan, ditujukan pada seluruh badan yang akad, qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, harus menyebutkan barang atau harga, ketika mengucapkan *shigat* harus disertai niat (maksud), pengucapan ijab dan qabul harus sempurna, ijab dan qabul tidak terpisah, antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah lafazh, bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu dan waktu.
- 3) Syarat *ma'qud alaih*, yaitu suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan

⁸ Ibid, 81.

diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.⁹

d. Madzhab Hanabilah

Menurut madzhab Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri dua syarat yaitu:

- 1) Syarat *aqid*, yaitu dewasa, ada keridhaan.
- 2) Syarat *shigat*, yaitu berada ditempat yang sama, tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Syarat *ma'qud alaih*, yaitu harus berupa harta, milik penjual secara sempurna, barang dapat diserahkan ketika akad, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, harga diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.¹⁰

5. Macam Bentuk Jual Beli

Menurut Rahmat Syafe'i bentuk jual beli itu ada 3 yaitu diantara lain:

a. Jual beli yang shahih

Jual beli dianggap shahih apabila telah memenuhi syarat dan jual beli, serta barang yang diperjualbelikan adalah milik penuh penjual bukan dalam kepemilikan orang lain.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dianggap batal apabila tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan daripada syarat maupun rukun jual beli, sehingga jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat yang berlaku, atau jual

⁹Ibid, 82

¹⁰Ibid, 82-83.

beli tersebut dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi kriteria orang yang berakad seperti anak-anak, orang gila, serta akad yang dilakukan oleh orang dengan keadaan terpaksa.

Menurut pendapat ulama hanfiah, jual beli dengan terpaksa ini dianggap *mauquf* (ditangguhkan) sampai ditemukannya kerelaan antara kedua belah pihak. Menurut ulama Malikiyah keterpaksaan dalam akad jual beli adalah tidak lazim, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut dianggap tidak sah karena tidak adanya unsur keridhaan antara pihak yang berakad.

c. Jual beli yang fasid

Jual beli dianggap fasid apabila telah memenuhi syariat dalam hal asalnya, namun tidak memenuhi syariat dalam hal sifatnya. Sebagai contoh jual beli yang dilakukan oleh orang yang sudah mumayis, namun ia bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Dalam praktiknya terdapat beberapa jual beli yang dianggap fasid dalam Islam, antara lain sebagai berikut:

- a. Jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, atau pengkhianatan
- b. Jual beli mulaqih yaitu jual beli hewan yang masih dalam bentuk sperma.

- c. Jual beli mudhamin yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli muhaqolah yaitu jual beli buah yang masih dipohon.
- e. Jual beli jual beli tsunaya yaitu jual beli degan harga tertentu, sedangkan barang dalam keadaan pengecualian yang tidak jelas.
- f. Jual beli mulasamah yaitu jual beli dengan sistem menyentuh barang dianggap membeli.
- g. Jual beli talqi rukan yaitu jual pembeli memberhentikan penjual sebelum datang di pasar.
- h. Jual beli shubrah yaitu jual beli barang dimana bagian luar terlihat lebih bagus, namun tidak dengan barang di dalam.
- i. Jual beli najasy yaitu jual beli dengan berpura-pura menaikkan harga bukan untuk membeli namun untuk menipu pembeli lain agar mematok harga lebih tinggi.
- j. Jual beli musharoh yaitu jual beli hewan betina di mana puting susunya diikat agar kelihatan susunya banyak sehingga menyebabkan harga lebih tinggi.¹¹

6. Prinsip Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli haruslah memenuhi beberapa prinsip agar tetap terjadi keseimbangan. Adapun prinsip jual beli antara lain:

¹¹ Ibid, hal 118

- a. Prinsip keadilan. Berdasarkan pendapat Islam prinsip keadilan ini merupakan aturan utama dalam aspek perekonomian. Yang dimaksud adil disini salah satunya adalah tidak memaksa orang lain membeli, tidak ada permainan harga, tidak ada monopoli, dan lain sebagainya.
- b. Prinsip halal. Menurut Nadrattuzaman Husen alasan mencari rezeki dengan cara yang halal yaitu, Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan halal, harta yang halal mengandung keberkahan, harta halal mengandung manfaat dan maslahat bagi manusia.
- c. Prinsip masalah. Sesuatu yang ditujukan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syarat.
- d. Prinsip ibahah. Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan yang melarangnya, namun harus diperhatikan kaidah umum yang bersangkutan
- e. Suka sama suka. Asas ini menjelaskan bahwa antara individu satu dengan yang lain harus atas dasar kerelaan masing-masing.
- f. Bersikap amanah, benar dan jujur. Ketiga sikap ini sangat dibutuhkan dalam jual beli agar transaksi berjalan baik dan tetap sesuai dengan aturan Islam.
- g. Tidak mubazir. Dalam Islam sangat ditekankan agar manusia hidup sederhana, serta membelanjakan harta miliknya dengan bijaksana apalagi berlebihan.¹²

¹² Ibid, 120.

7. Manfaat Jual Beli

- a. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya, dengan asas keridhaan atau suka sama suka antara keduanya.
- b. Masing-masing pihak merasa puas. Si penjual mendapatkan uang dari hasil jualannya, sedangkan si pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan menukarnya dengan uang yang dimiliki.
- c. Menjauhkan diri dari memakan barang yang tidak diketahui kehalalannya atau menjauhkan dari memiliki barang haram.
- d. Menumbuhkan keharmonisan, kebahagiaan, serta keuntungan antara penjual dan pembeli sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.¹³

B. Khiyar Dalam Islam

a. Pengertian Khiyar

Khiyar secara bahasa artinya boleh pilih. Sedangkan menurut istilah khiyar berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk tetap melanjutkan atau membatalkan transaksi, baik pada *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*, maupun *khiyar ta'yin*. Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, khiyar adalah hak pilih bagi penjual maupun pembeli untuk memutuskan melanjutkan ataupun membatalkan transaksi akad jual beli yang dilakukan.

¹³ Ibid, 122.

Hak khiyar ini ditetapkan syariat Islam untuk terpenuhinya kemaslahatan yang dituju dalam sebuah transaksi dengan sebaik-baiknya, serta agar tidak terdapat kerugian pada salah satu pihak yang berakad. Diperbolehkannya status khiyar ini ketika terdapat suatu hal yang mendesak dalam hal mempertimbangkan kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli.¹⁴

b. Dasar Hukum Khiyar

Hukum khiyar pada dasarnya adalah diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, demikian yang dijelaskan dalam:

1. QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa dalam khiyar harus sesuai dengan prinsip Islam yakni bersikap jujur anatar penjual dan pembeli, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di antara keduanya.

2. H.R. Bukhori Muslim

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 103.

Dasar hukum khiyar adalah salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ صِدْقًا وَبَيْنًا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا

مُحِمَّتِ الْبَرَكَةُ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.” (HR. Bukhori Muslim).¹⁵

Dalam hadis ini diterangkan bahwa hukum khiyar itu diperbolehkan, terlebih apabila ditemukan kecacatan pada barang yang diperjualbelikan sehingga mendatangkan kerugian kepada pembeli, maka ia diberikan hak untuk berkhiyar.

c. Macam-Macam Khiyar

Ulama’ membagi khiyar menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

1. *Khiyar Al-Majlis*

Khiyar berarti melanjutkan atau membatalkan, sedangkan majlis artinya tempat transaksi. Dengan menggunakan khiyar majlis ini penjual atau pembeli dapat membatalkan atau melanjutkan transaksi.

¹⁵Akhmad Farrah Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 41.

Khiyar majlis merupakan hak kedua pelah pihak melanjutkan atau membatalkan transaksi, yang mana selama penjual dan pembeli masih dalam satu tempat dari awal transaksi sampai akhir walaupun waktunya berlangsung lama. Bilamana terjadi pada akad yang sedang marak digunakan saat ini sebagai contoh jual beli via telepon, maka berakhirnya khiyar adalah pada saat ditutupnya gagang telepon. Demikian juga dalam transaksi via online melalui aplikasi online shop adalah dimulai ketika pembeli mengirim daftar belanja kepada penjual yang disebut dengan ijab, sedangkan pengiriman daftar belanja oleh penjual disebut kabul, maka berakhirnya khiyar ketika barang belanja telah dikirim kepada pembeli

2. *Khiyar At-Ta'yin*

Khiyar ta'yin merupakan khiyar sebagai hak pilih pembeli dalam menentukan kualitas barang. Sebagai contoh adalah seorang pembeli perhiasan yang mana dalam toko tersebut menjual barang berkualitas super (KW 1) dan sedang (KW 2), dengan demikian pembeli mendatangkan seorang ahli perhiasan guna memilihkan barang yang dibeli sesuai dengan keinginan pembeli.

Khiyar seperti ini menurut ulama Hanafiyah diperbolehkan karena jenis barang saat ini beragam kualitas sehingga mendatangkan pakar berguna untuk memastikan barang yang dibeli sesuai keperluan, maka khiyar dianggap sah. Sedangkan menurut jumhur ulama, khiyar ini

dianggap tidak sah, karena salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjualbelikan sudah jelas barangnya, dan dalam khiyar at-ta'yin ini kelihatan bahwa barang yang diperjualbelikan belum jelas, sehingga jual beli ini dianggap jual beli al-ma'dum (tidak jelas identitasnya) yang dilarang oleh syara'.

3. *Khiyar Al-Syarath*

Khiyar syarath adalah salah satu dari kedua belah pihak menetapkan suatu syarat dalam tempo waktu yang ditetapkan, bilamana syarat tersebut mungkin terjadi atau tidak, maka pembeli dapat memutuskan melanjutkan atau membatalkan transaksi. Sebagai contoh apabila seseorang membeli kasur yang menyatakan kepada penjual apabila kasur tersebut tidak muat diletakkan di kamar maka boleh membatalkan transaksi. Adapun berakhirnya khiyar adalah saat habisnya waktu yang telah ditentukan dan terjadinya syarat yang telah ditetapkan saat akad berlangsung.¹⁶

Syarat sah khiyar syarat adalah:

- a. Kerelaan kedua belah pihak, baik relanya itu terjadi sebelum atau sesudah akad berlangsung.
- b. Waktu yang ditetapkan jelas, walaupun jangkanya panjang.

4. *Khiyar Al-'Aib*

¹⁶ Mardani, Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, 125.

Khiyar aib adalah ditemukannya kecacatan pada barang yang menurut tradisi dapat mengurangi kenormalan barang dagangan. Berikut ini adalah beberapa masalah yuridis dalam khiyar 'aib, yaitu:

- a. Jika seorang pembeli menemukan kecacatan pada barang yang dibeli maka ia boleh menggunakan hak khiyar, yakni membatalkan transaksi, atau meminta uangnya kembali atau melanjutkannya dengan meminta potongan harga.
- b. Menentukan potongan dari persentase barang yang baik dengan barang yang cacat, dan dari selisih tersebut potongan harga dibuat.
- c. Jika terjadi perselisihan siapa yang menyebabkan cacat maka yang dijadikan pegangan adalah sumpah penjual atau kedua belah pihak sama-sama membagi kerugian.

5. *Khiyar Ar-Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad ketika melihat tempat transaksi yang sebelumnya belum diketahui.¹⁷ Seperti contoh membeli ikan yang berada di dalam kaleng, dan tidak dapat dilihat bentuknya, maka *khiyar rukyah* berlaku mulai pembeli mulai melihat barang yang akan ia beli. Menurut jumhur ulama hukum *khiyar ru'yah* adalah boleh. Namun menurut ulama Syafi'iyah *khiyar* ini tidak diperbolehkan karena dianggap *ghain*

¹⁷ Ibid, 126.

tidak sah. Hal ini dikarenakan dalam khiyar ru'yah ini memungkinkan adanya unsur penipuan sehingga bisa mendatangkan perselisihan.

6. *Khiyar Naqad*

Khiyar ini terjadi saat pembeli tidak segera melunasi hutang atau pembeli tidak segera memberikan barang yang diperjualbelikan, maka pihak yang dirugikan dapat membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli.

d. **Khiyar dalam Jual Beli**

Hak khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah diperbolehkan, baik akan meneruskan atau membatalkannya, tergantung pada barang yang diperjualbelikan. Pada prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat dan rukunnya. Akan tetapi ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli seperti adanya khiyar. Adanya khiyar disebabkan oleh akad jual beli yang sah, namun tanpa khiyar maka tidak akan menghapus sahnya akad jual beli. Allah mengizinkan khiyar sebagai alat pemupuk kemaslahatan antar sesama manusia dalam hal jual beli dan penghindar dari perasaan dendam.

Berdasarkan keterangan diatas, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal. Akan tetapi dalam hal ini, ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga nilai-nilai agar perikatan pada

kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan.¹⁸

e. Hikmah Khiyar

Dalam akad jual beli bilamana menggunakan khiyar, maka terdapat beberapa hikmah, diantara lain sebagai berikut:

1. Khiyar dapat menciptakan akad jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni unsur suka sama suka antara kedua belah pihak, penjual maupun pembeli.
2. Menumbuhkan sikap jujur kepada penjual untuk menerangkan se jelas-jelasnya keadaan barang yang diperjualbelikan, serta tidak menyembunyikan sedikitpun kecacatan pada barang
3. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam bertransaksi, sehingga pembeli mendapatkan barang yang sesuai dengan harapan.
4. Terciptanya interaksi yang harmonis dalam transaksi karena penjual dan pembeli benar-benar cocok dengan pilihan mereka.¹⁹

¹⁸ Si'ah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 125.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Azam, 2010), 100.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BAHAN MAKANAN DENGAN SISTEM BALENAN DI PASAR BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Pasar Balong Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah singkat Pasar Balong

Pasar Balong didirikan sekitar tahun 1940an pada masa penjajahan Belanda. Pasar ini dulunya adalah pasar krempyeng atau pasar tempel. Pasar krempyeng adalah pasar yang di dalamnya hanya terdiri dari beberapa pedagang saja dan hanya menempati tempat yang kecil. Dulunya pasar ini beroperasi setiap hari karena pada masa itu, Pasar Balong adalah satu-satunya pasar yang ada di Kecamatan Balong, maka hanya di sanalah masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Tidak seperti sekarang, banyak didirikan pasar-pasar kecil desa yang memudahkan masyarakat untuk tidak perlu datang jauh-jauh untuk membeli barang yang diperlukan. Terlebih saat ini masyarakat lebih kreatif dengan mengadakan profesi baru sebagai pedagang sayur keliling yang tentunya sangat memudahkan masyarakat berbelanja.¹

Setelah perkembangan jaman, jumlah masyarakat yang semakin meningkat, tentunya kebutuhan akan pangan juga lebih tinggi. Hal ini akhirnya melatarbelakangi pemerintah Kecamatan Balong akhirnya membangun pasar dengan luas wilayah sekitar 4000 m² pada sekitar tahun

¹Sujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Juli 2022.

1970an di sebelah selatan perempatan Balong barat jalan dan hingga kini lokasi tersebut sama sekali tidak mengalami perluasan. Hanya saja pada tahun 1998 pasar mengalami renovasi ulang karena bangunan yang sudah tua dan kurang layak pakai.²

Hingga saat ini, pedagang dan pembeli di pasar semakin hari semakin meningkat. Barang yang diperjualbelikanpun makin beragam. Yang dulunya hanya menjual bahan makanan, saat ini di pasar tersebut juga menjual perabotan, pakaian, perhiasan, bahkan juga terdapat pedagang hewan seperti ayam dan kambing. Hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan masyarakat semakin hari semakin meningkat dan beragam.

Setelah diadakannya renovasi, jam operasional pasar kian bertambah. Yang awalnya hanya buka saat pasaran jawa pahing, saat ini mulai diadakan pasar pada malam hari juga. Pasar malam ini awalnya dimulai dengan adanya pedagang yang menjajakan dagangannya pada malam hari, kemudian barang dagangan tersebut dibeli oleh seseorang dalam jumlah banyak kemudian dijual kembali keliling desa. Setelah diketahui cara tersebut lebih efektif maka makin banyak jumlah masyarakat yang tertarik untuk menjadi pedagang sayur keliling, bahkan sampai saat ini bukan hanya masyarakat Balong saja yang datang mencari barang kulakan. Banyak masyarakat luar kecamatan ikut mengambil barang kulakan dari

² Sujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 juli 2022.

pasar ini, seperti masyarakat Sawoo, Slahung, Jambon, Sambit, dan lain sebagainya.³

2. Letak dan keadaan umum Pasar Balong

Pasar Balong adalah salah satu dari beberapa pasar besar yang berada di Ponorogo. Pasar Balong terletak di Dukuh Bangunasri, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Pasar ini terletak di jalan raya Ponorogo-Pacitan dan menjadi pasar sentral di Kecamatan Balong. Masyarakat sekitar biasa memenuhi kebutuhan baik sandang maupun pangan dengan berbelanja di sana. Di pasar tersebut menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari bahan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, perabot rumah tangga, pakaian, aksesoris, dan juga perhiasan. Pasar Balong beroperasi pada siang hari setiap 5 hari sekali yakni pada pasaran pahing mulai pagi hari pukul 5 sampai dengan pukul 1 siang. Dan setiap harinya juga beroperasi pada malam hari mulai pukul 12 malam sampai jam 8 pagi.⁴

Perbedaan pasar pagi dengan pasar malam ini adalah dalam hal barang yang dijual dan sasaran penjualan. Dari segi barang yang dijual pasar siang menyediakan berbagai kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang, sedangkan pasar malam hanya menyediakan kebutuhan pangan saja. Sehingga dari segi isi, pasar siang lebih lengkap daripada pasar malam. Sedangkan dari segi sasaran penjualan pasar siang biasanya didatangi

³ Sujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Juli 2022.

⁴ Sujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Juli 2022.

langsung oleh masyarakat yang mencari sendiri kebutuhan yang mereka perlukan, sedangkan pasar malam biasanya melayani kebutuhan pedagang sayur keliling yang membeli berbagai macam jenis barang dagangan yang kemudian akan dijual lagi berkeliling desa, sehingga masyarakat tidak perlu susah payah pergi berkeliling pasar untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Adapun jumlah pedagang di pasar Balong makin hari makin meningkat. Jumlah pedagang tetap pasar kurang lebih sebanyak 400 orang, sedangkan pedagang sayur keliling kurang lebih sebanyak 150 orang. Sementara itu di luas lahan pasar didirikan berbagai bangunan tempat pedagang menjual dagangannya, seperti didirikan kios, toko, dan juga los. Jumlah bangunan pasar ini diantara lain adalah toko sebanyak 22 ruang, kios sebanyak 58 ruang dan los sebanyak 150 kotak. Selain bangunan tersebut juga masih terdapat bangunan darurat yang didirikan oleh pedagang kurang lebih sebanyak 100 kotak. Dengan kata lain, saat ini kondisi pasar benar-benar sangat padat hingga menyebabkan kekurangannya lahan parkir, sehingga menjadikannya kesempatan warga sekitar pasar menyewakan lahan depan rumahnya untuk dijadikan tempat parkir.⁵

3. Struktur Organisasi Pasar Balong

⁵ Parno, *Wawancara*, 27 Juli 2022.

Kelembagaan Pasar Balong ini dikelola oleh dinas pasar yang berada di bawah pengawasan Dinas Perdagkum. Demikian struktur organisasi Pasar Balong sebagai berikut:



B. Praktik Jual Beli Bahan Makanan dengan Sistem Balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo

Pada umumnya masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya dari pasar, mereka melakukan transaksi jual beli barang-barang mulai dari bahan makanan pokok seperti sayur mayur, buah-buahan, daging, dan juga beraneka macam jajanan. Dulu jika ingin membeli bahan makanan masyarakat harus datang langsung ke pasar untuk memilih barang apa saja yang mereka dibutuhkan. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat menemukan inisiatif baru guna efektivitas waktu dan juga tenaga dalam kegiatan belanja. Hal ini diwujudkan dengan adanya beberapa orang yang

membeli beraneka macam bahan makanan dalam jumlah banyak yang kemudian barang-barang tersebut dijual kembali keliling desa, sehingga pembeli tidak lagi harus datang ke pasar. Dengan adanya pedagang sayur keliling ini tentunya sangat memudahkan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan tentunya lebih menghemat waktu dan tenaga.⁶

Beberapa dari masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pasar berprofesi sebagai pedagang, baik sebagai pedagang pasar tetap ataupun pedagang sayur keliling. Pedagang pasar tetap ini menjual beraneka macam barang dagangan, seperti sayuran, buah-buahan, daging ayam, ikan laut, kerupuk, tempe, tahu, dan beberapa jenis jajanan pasar. Dan untuk pedagang sayur keliling ini hanya beroperasi saat pasar malam, sehingga besok paginya barang dagangan yang dibeli di pasar tadi dapat dijajakan keliling desa.

Tidak hanya masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Balong saja, justru banyak ditemukan pedagang baik pedagang tetap maupun pedagang sayur keliling yang berasal dari luar kecamatan seperti dari Sawoo, Slahung, Ngrayun, Jambon, bahkan dari Kecamatan Ponorogo. Terlebih orang-orang yang bertempat tinggal di daerah pegunungan ini banyak ditemukan di pasar sebagai pedagang sayur keliling, karena memang medan yang ditempuh lumayan ekstrim sehingga profesi menjadi tukang sayur keliling dirasa sangat efektif karena pasti menjamin dagangan yang

⁶ Sujianto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Juli 2022.

dijajakan laku. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih membeli dari penjual obrok daripada harus menempuh jarak yang cukup jauh dan dengan medan yang sulit. Alasan pedagang sayur keliling memilih pasar Balong untuk dijadikan tempat kulakan adalah karena tidak semua pasar terdapat sistem pasar malam yang melayani pedagang sayur keliling, atau kebanyakan pasar hanya beroperasi saat siang hari. Dengan demikian pasar Balong memiliki ciri khasnya sendiri yakni pasar yang beroperasi siang dan malam hari serta melayani pedagang sayur keliling.⁷

Barang yang diperjual belikan dengan pedagang sayur keliling ini nantinya terdapat keunikan yakni adanya sistem balenan, yang mana barang yang dibeli dari pedagang tetap tersebut akadnya disertai dengan syarat jika barang tersebut tidak habis dijajakan maka dapat dikembalikan pada penjualnya dan mendapatkan ganti rugi barang baru tanpa menambah biaya lagi. Barang yang tidak habis tersebut dapat ditukar kembali keesokan harinya, sehingga pada praktiknya pedagang sayur keliling sama sekali tidak menanggung rugi, dan tentunya kerugian hanya dibebankan kepada pedagang pasar tetap.

Namun sistem balenan ini tidak berlaku untuk jual beli daging ayam dan ikan laut, hal ini dikarenakan barang tersebut terbilang mahal untuk dipertukarkan. Seperti yang diungkapkan Ibu Endang Lestari selaku penjual ayam potong sebagai berikut:

⁷ Suhartanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Juli 2022.

“Saya tidak menerapkan sistem balenan seperti kebanyakan pedagang lain mbak, karena barang yang saya jual ini harganya lumayan mahal. Kalau sampai barang tersebut tidak habis terjual maka saya akan rugi besar, kan saya sendiri nggak ambil untung banyak-banyak ya mbak, kalau sampai menanggung barang balenan bisa bangkrut saya. Makanya mbak para pedagang daging-dagingan tidak menerapkan sistem ini.”⁸

Bahkan beberapa waktu yang lalu, saat harga sayuran seperti kubis, wortel, timun, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih sedang berada di harga tinggi-tingginya, pedagang tetap pasar tidak menerapkan sistem balenan ini. Pedagang sayur keliling hanya dilayani untuk pembelian dengan jumlah sedikit sehingga tidak memungkinkan adanya barang sisa. Namun pengecualian tersebut hanya diberlakukan saat harga barang sedang meroket saja, terlepas dari keadaan itu pedagang sayur tetap menerapkan sistem balenan. Hal demikian yang diungkapkan oleh Ibu latifah selaku penjual sayuran sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau hari biasa saya pakai sistem balenan mbak, hanya saja beberapa waktu lalu harga dagangan saya naik drastis dan saya hanya takut kalau sampai barang yang saya jual nanti kembali saya akan mendapat kerugian besar tentunya. Makanya pas harga meroket saya hanya membiarkan obrok beli barang dagangan saya cuma sedikit biar habis dan tidak sampai tersisa. Selain waktu itu (harga sayur naik) sama seperti penjual lain mbak pakai sistem balenan.”⁹

Lain halnya dengan penjual jajanan pasar seperti penjual getuk, nagasari, mendut, onde-onde, bakwan, lapis dan sebagainya, mereka selalu menerapkan sistem balenan walaupun harga bahan pokok sedang naik-naiknya. Hal ini dikarenakan sebagai usaha mereka tetap bisa menjual habis barang dagangan karena memang jajanan tidak terlalu diprioritaskan oleh pedagang sayur keliling, sehingga sistem balenan ini merupakan senjata

⁸ Endang, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Juli 2022.

⁹ Latifah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Juli 2022.

mereka untuk menggaet pedagang sayur keliling tetap membeli barang tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Tumini selaku penjual nagasari sebagai berikut:

“Saya kan jualannya cuma malam ya mbak jadinya hanya bisa jual beli sama pedagang sayur keliling, kalau saya ndak menerapkan sistem balenan ini jarang yang mau beli barang dagangan saya, kan memang barang ini bukan kebutuhan pokok jadi obrok (tukang sayur keliling) tidak terlalu tertarik membeli dan saya hanya berusaha menghabiskan dagangan walaupun nanti menanggung rugi jika ada barang kembali.”¹⁰

Demikian juga yang diungkapkan oleh Bu Nurhayati selaku penjual dadar gulung sebagai berikut:

“Iya mbak saya pasti memberi penawaran dengan sistem balenan itu soalnya biar obrok mau beli dagangan saya, kalau tidak mereka pasti menolak membeli. Lagipula jarang mereka mengembalikan barang jadi kalau dihitung-hitung tidak terlalu merugikan pakai sistem ini. Kecuali kalau lagi musim manten itu agak sulit mbak soalnya memang banyak yang pergi ke kondangan dan obrok tidak terlalu laku. Nah pas waktu itu pasti agak kerasa mbak ruginya, soalnya banyak banget barang balenan. Walaupun demikian saya tetap memakai sistem tersebut sampai sekarang.”¹¹

Transaksi jual beli dengan sistem balenan ini sudah berlaku lama di Pasar Balong karena memang sudah dirasa nyaman dilakukan, baik oleh para penjual ataupun pembeli. Pada praktiknya jual beli dengan sistem ini didahului dengan tawaran pedagang pasar tetap kepada pedagang sayur keliling untuk membeli barang dagangannya yang kemudian pedagang obrok melakukan penawaran dengan meminta diadakannya ganti rugi barang baru bilamana barang yang dibeli nanti tidak habis dijajakan. Bila pedagang pasar menyetujui maka terjadilah transaksi, namun jika pedagang pasar menolak maka transaksipun batal, atau pedagang sayur keliling tidak

¹⁰ Tumini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Juli 2022.

¹¹ Nurhayati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Juli 2022.

mau membeli barang yang ditawarkan. Dengan demikian dapat disimpulkan pedagang sayur keliling sepenuhnya hanya mencari untung tanpa menanggung rugi sedikitpun, yang mana kerugian tersebut hanya dibebankan pada pedagang pasar. Walaupun demikian pedagang pasar tidak mempermasalahkan hal tersebut, mereka hanya fokus menghabiskan barang dagangannya walaupun terkadang harus memberikan ganti rugi barang baru yang tentunya pasti mengurangi keuntungan yang seharusnya didapat. Seperti yang diungkapkan oleh pak Bambang selaku pedagang sayur keliling sebagai berikut:

“Saya datang itu cuma bawa uang kan mbak, nanti saya belikan barang-barang dari pedagang pasar kemudian saya ider di desa-desa, nanti jika barang yang saya beli dari pasar tidak habis maka besoknya saya minta ganti barang baru, soalnya saya kan mau cari untung banyak mbak, toh saya tidak pernah memaksa membeli, mereka sendiri yang menawarkan barang kepada saya, yang kemudian saya mengajukan syarat untuk diadakannya ganti barang baru dan merekapun setuju, maka terjadilah transaksi. Walaupun demikian, saya juga mikir mbak kalau sampai barang yang saya kembalikan banyak pasti akan merugikan pedagang pasar, akhirnya sebisa mungkin saya laku-lakuin, jadi kadang saya pulang agak terlambat tidak apa-apa. Baru nanti kalau memang sudah sangat sulit ya saya terpaksa mengembalikan barang tersebut.”¹²

Begitu juga halnya dengan pendapat pedagang sayur keliling yang lain, mereka hanya mencari keuntungan dan tidak mau dibebani kerugian. Namun disisi lain mereka tetap berusaha menghabiskan barang yang mereka beli agar sebisa mungkin meminimalisir adanya barang sisa dan mendapat keuntungan penuh dari hasil penjualan. Dengan beberapa alasan tersebut sistem balenan ini masih dan terus berlanjut sampai sekarang.

¹² Bambang, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Juli 2022.

C. Proses Jual Beli Bahan Makanan Dengan Sistem Balenan Di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo


Jual beli bahan makanan di Pasar Balong sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Mereka memenuhi kebutuhan pangan dari pasar, baik penjual atau pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Di pasar tersebut banyak ditemukan pedagang sayur keliling yang membeli barang dagangan dari penjual pertama di pasar untuk dijual lagi keliling desa-desa yang hal ini tentunya memudahkan pembeli tidak perlu datang ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dapur.

Dalam praktiknya pedagang sayur keliling mendapatkan sebuah *privilege* dari pedagang pertama yaitu adanya sistem balenan. Yang dimaksud dengan balenan adalah barang yang dibeli pedagang sayur keliling apabila tidak habis terjual, maka bisa dikembalikan lagi kepada penjualnya dan kemudian mendapatkan ganti barang baru tanpa harus menambah biaya ganti rugi. Sistem balenan ini dilakukan dengan cara pedagang sayur keliling membeli barang dari pedagang pasar, kemudian barang tersebut dijual lagi dengan berkeliling ke rumah warga. Apabila barang yang dijajakan keliling tadi tidak habis, maka keesokan harinya barang tersebut dapat ditukarkan kembali kepada penjual pasar tempat membeli barang kemarin dan selanjutnya ia mendapatkan ganti rugi barang baru tanpa menambah biaya ganti rugi.

Seperti yang dijelaskan oleh bu Wiji selaku pedagang sayur-mayur sebagai berikut:

“Jadi gini mbak, si obrok datang ke tempat saya berjualan lalu mengatakan ingin membeli sayur A, kemudian saya bungkuskan barang tersebut lalu saya diberi uang sejumlah harga barang yang diinginkan. Namun sebelum itu, dia juga berkata kalau misalnya barang tidak habis dijual maka akan dikembalikan kepada saya keesokan harinya untuk dimintakan barang ganti. Jika saya menyetujuinya, maka akad jual beli selesai. Dan keesokan harinya bila benar barang tersebut tidak habis terjual, maka saya meminta bukti untuk membawa barang tersebut kemudian memberikan barang ganti sejumlah barang balen yang ada.”¹³

Sejumlah besar pedagang yang menerapkan transaksi jual beli dengan sistem ini memang tidak selalu menyebutkan ijab dan qabul, namun sudah dimaklumi karena hal tersebut sudah menjadi adat yang berlaku lama di pasar Balong. Namun demikian beberapa syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi dalam proses jual beli bahan makanan dengan sistem balenan ini.



¹³Wiji, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 September 2022.

BAB IV

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAHAN MAKANAN DENGAN SISTEM BALENAN DI PASAR BALONG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Makanan dengan Sistem Balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo

Jual beli adalah perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan kedua belah pihak, dengan perjanjian yang telah dibenarkan syara'. Dalam penerapannya terdapat salah satu syarat mutlak jual beli yakni adanya asas kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak bertransaksi. Hal ini dikarenakan dalam bermuamalah asas tersebut dapat menimbulkan kebaikan antara sesama muslim, sehingga apabila salah satu pihak saja merasa tidak rela dengan transaksi yang dilakukan tersebut maka menyebabkan batalnya akad tersebut. Prinsip suka sama suka (*antaradin*) ini telah dibenarkan sesuai dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat ini menegaskan bahwa dalam bertransaksi jual beli haruslah menggunakan prinsip suka sama suka tanpa ada paksaan. Karena sesungguhnya terdapat beberapa hal yang menjadikan akad transaksi batal yaitu adanya paksaan, kekhilafan, penipuan dan ketidaksetaraan nilai barang yang diperjualbelikan. Sehingga apabila ditemukan salah satu dari beberapa hal tersebut maka akad yang dilakukan dianggap batal.

Pada praktiknya transaksi jual beli di Pasar Balong memiliki keunikan yakni penerapan sistem balenan antara pedagang pasar dan pedagang sayur keliling. Penerapan tradisi menggunakan sistem ini sudah berlaku lama dan masih berlaku sampai sekarang. Sistem ini dilakukan lantaran pedagang sayur keliling merasa mereka hanya bertindak sebagai agen yang mana apabila terdapat barang sisa nantinya akan dikembalikan kepada pedagang pasar untuk ditukarkan barang baru, atau dapat disimpulkan bahwa pedagang sayur keliling sama sekali tidak menanggung kerugian. Yang sebenarnya terjadi akad yang mereka lakukan adalah murni jual beli dimana terdapat perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak bertransaksi.

Dalam akad ini pedagang pasar menawarkan barang kepada pedagang sayur keliling dengan maksud agar mereka mau membeli barang yang mereka jual, sedangkan pedagang sayur keliling pasti memberikan syarat sebelum transaksi dilakukan. Syarat tersebut yakni apabila barang yang mereka beli

nanti dijajakan keliling desa namun akhirnya tidak habis maka barang sisa tersebut dapat dikembalikan dan diganti barang baru. Dalam hal ini sebenarnya salah satu pihak dirugikan sementara pihak lain tidak ikut menanggung kerugian. Seperti contoh apabila barang yang dibeli berjumlah 10 biji, kemudian keesokan harinya barang yang dijajakan keliling desa tadi tidak habis dan masih tersisa 3 biji maka pedagang pasar mengganti dengan barang baru, hal ini tentunya membuktikan bahwa salah satu pihak dirugikan. Namun apabila barang yang dijajakan tersebut habis maka kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan. Dengan adanya peluang laku dan habis terjual tersebut menjadikan pedagang pasar merasa tidak keberatan dengan adanya sistem balenan. Hal ini dikarenakan persentase barang tidak laku 10% lebih kecil daripada barang laku, sehingga kerugian tersebut tidak menjadikan alasan tidak terpenuhinya dasar suka sama suka atau asas kerelaan pihak bertransaksi. Dengan demikian salah satu syarat sah jual beli yakni dasar suka sama suka (antaradin) dalam akad ini sudah terpenuhi maka jual beli yang dilakukan dianggap sah.

Jual beli dengan sistem balenan diawali dengan tawaran pedagang sayur keliling yang menyebutkan, bahwa ia mau membeli barang dagangan jika nanti pedagang pasar memberikan ganti barang baru apabila tidak habis terjual. Dengan kata lain, apabila terdapat kerugian ia tidak menanggung sama sekali, yakni hanya dibebankan kepada pedagang pasar. Sebenarnya dalam transaksi jual beli dengan sistem ini, baik pedagang pasar maupun

pedagang sayur keliling sama-sama mendapatkan keuntungan, hanya saja kerugian hanya ditanggung satu pihak.

Terkait dengan kerugian yang dibebankan kepada pedagang pasar, Bapak Lamidi selaku pedagang sayur keliling mengatakan bahwa sistem ini sudah disetujui sejak awal oleh keduanya, maka hal inilah yang sebenarnya memotivasi orang-orang akhirnya memilih profesi sebagai pedagang sayur keliling. Yang mana ia datang hanya membelanjakan barang untuk dijual kembali dan apabila tidak laku maka akan diganti barang baru oleh pedagang pasar sehingga mereka tidak memikirkan adanya kerugian layaknya pedagang pada umumnya, mereka mungkin hanya akan mengalami kerugian saat tidak berhasil menjual barang-barang yang bernilai ekonomis lebih tinggi seperti daging-dagingan. Jadi apabila seorang pedagang pasar tidak menerapkan sistem ini, biasanya dagangan mereka tidak terlalu laku.¹

Demikian juga yang dikatakan Bapak Suwito selaku pedagang sayur keliling bahwa dengan ditekankannya syarat sebelum transaksi ini sangat penting guna mengurangi persentase kerugian yang dialami oleh para pedagang sayur keliling. Jika syarat ini tidak disetujui oleh pedagang pasar maka transaksi pun tidak akan berlangsung.²

Berdasarkan analisa peneliti menurut hukum Fiqh Muamalah, dalam transaksi jual beli dengan sistem balenan di Pasar Balong ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan jual beli maka dapat disimpulkan bahwa transaksi ini

¹ Lamidi, Wawancara, 30 juli 2022.

² Suwito, Wawancara, 30 Juli 2022.

sudah sesuai dengan dengan hukum Islam. Adapun berdasarkan data yang didapat dari lapangan dan disesuaikan dengan teori yang ada, transaksi jual beli sistem balenan ini termasuk dalam akad khiyar yaitu khiyar syarat.

B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Objek Jual Beli dengan Sistem Balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan dianggap sah. Salah satu rukunnya jual beli adalah objek (*maqud 'alaih*). *Maqud 'alaih* adalah sesuatu yang dapat dikenali melalui beberapa ciri atau perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Adapun syarat sahnya objek jual beli adalah barangnya jelas, memiliki nilai dan bermanfaat, merupakan hak milik si penjual, dan barang tersebut dapat diserahterimakan.

Dalam jual beli pedagang sayur keliling dengan sistem balenan di Pasar Balong ini terdapat ketidakterjaminnya mutu barang balenan yang diberikan sebagai ganti kepada pedagang sayur keliling. Seperti halnya kualitas barang terdapat mutu nomor 1, mutu nomor 2, dan selanjutnya. Dalam objek balenan ini terkadang pedagang pasar memberikan barang balenan dengan kualitas nomor 2. Hal ini dikarenakan mereka tidak mau menanggung banyak kerugian, maka dengan memberikan barang balen dengan kualitas sedikit lebih rendah menjadi alternatif pedagang pasar untuk meminimalisir besarnya kerugian.

Terkait pemberian barang balen dengan kualitas nomor 2 ini Ibu Lamini selaku pedagang terong mengatakan bahwa pemberian barang balen dilakukan dengan cara mencampur terong yang masih segar dengan terong balen yang dikembalikan pedagang sayur keliling kemudian diwadahi kembali dengan jumlah yang sama 1 banding 1 sehingga dengan melakukan hal tersebut beliau tidak mengalami kerugian besar. Bukan hanya terong, pedagang lain seperti Ibu Sri Wahyuni selaku pedagang sambal kacang juga mengatakan hal demikian. Beliau mengatakan jika sambal kacang yang dikembalikan atau sisa dari pedagang sayur keliling nantinya akan diganti saja kemasannya dengan kemasan baru kemudian diberikan lagi untuk dijadikan balen. Hal ini dilakukan beliau karena menurutnya sambal kacang yang dijual satu hari tidak habis tersebut, keesokan harinya tidak menjadi busuk sehingga sah saja apabila hanya mengganti kemasan agar tetap terlihat seperti barang baru. Mencampur barang baru dengan kualitas lebih rendah ataupun mengganti kemasan baru ini sudah menjadi kebiasaan di Pasar Balong.

Selain pemberian barang balen kualitas rendah tersebut, banyak juga ditemukan penjual lain yang tidak melakukan hal demikian. Mereka yang menjual barang-barang yang cepat busuk atau basi memang sama sekali tidak bisa melakukan pencampuran dengan bahan kualitas rendah, mereka memberikan ganti barang balen dengan barang yang benar-benar masih fresh atau barang baru seperti kebanyakan yang dilakukan pedagang jajanan,

mereka pasti memberikan ganti barang balen sama dengan barang baru yang biasanya mereka dagangkan.

Seperti yang dikatakan Ibu Ida selaku penjual lapis, beliau mengatakan jika barang balen maupun barang yang biasa mereka jual memiliki kualitas yang sama. Beliau berkata jika ia tidak keberatan bila harus memberikan ganti rugi barang baru karena memang barang yang ia jual kebetulan tidak menggunakan modal yang besar, apalagi memang barang balen miliknya tidak bisa dijadikan ganti barang balen (cepat busuk dalam satu hari). Hal lain juga dikarenakan beliau tetap menjamin mutu barang dagangannya agar tetap laku sehingga nantinya konsumen merasa puas sehingga menyebabkan barangnya kemungkinan besar laku dijual.³


Sementara itu menurut Pak Agus selaku pedagang sayur keliling mengatakan bahwa seharusnya barang balen yang diberikan sebagai ganti harusnya tetap dengan kualitas yang baik, karena hal ini tentunya memengaruhi pendapat konsumen yang secara langsung berhadapan dengan pedagang sayur keliling. Mereka para konsumen pastinya akan memberikan komplain apabila barang yang dibeli tersebut ternyata memiliki kualitas buruk.⁴

Berdasarkan analisa peneliti menurut hukum Fiqh Muamalah, dalam transaksi jual beli pedagang sayur keliling dengan sistem balenan ini ditemukan beberapa kecurangan terkait objek yang diperjualbelikan. Ada

³ Ida suyanti, Wawancara, 4 agustus 2022.

⁴ Agus, Wawancara, 4 Agustus 2022.

beberapa pedagang pasar yang memberikan ganti barang baru dengan kualitas yang lebih rendah. Hal ini berarti objek jual beli tersebut dianggap gharar karena adanya unsur penipuan, karena barang yang diberikan tidak secara keseluruhan memiliki kualitas yang baik, dan merugikan salah satu pihak. Namun disamping itu, ada juga beberapa pedagang pasar yang memberikan ganti barang dengan kualitas yang baik. Mereka sama sekali tidak mencampur bahkan mengganti kemasan barang agar terlihat masih baru, maka dari itu tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam jual beli seharusnya terjadi komunikasi yang baik, tidak ada suatu hal pun yang bersifat samar, sehingga kejujuran sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli, tidak melakukan kecurangan demi mendapat keuntungan yang sebenarnya merugikan pihak lain. Jadi, dalam pemberian barang balen atau ganti barang sebagai objek jual beli ini ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari beberapa analisis dalam jual beli bahan makanan dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli bahan makanan dengan sistem balenan di Pasar Balong Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan fiqh muamalah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta telah terpenuhinya asas kerelaan antara kedua belah pihak, walaupun terdapat kemungkinan salah satu pihak merasa dirugikan, namun unsur keridhaan tetap terpenuhi. Jual beli dengan sistem balenan ini termasuk dalam khiyar syarat karena dalam praktiknya, sebelum akad jual beli dilakukan terdapat syarat yang harus disetujui baik oleh penjual maupun pembeli.
2. Praktik pemberian barang ganti (balenan) kepada pedagang sayur keliling ada yang sesuai dengan fiqh muamalah dan ada yang tidak sesuai. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pedagang memberikan barang ganti yang kualitasnya tidak baik, maka hal ini dianggap gharar (penipuan) sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Namun disamping itu, juga terdapat pedagang yang memberikan barang ganti dengan kualitas yang baik sehingga dianggap sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pedagang pasar, hendaknya memperhatikan berbagai macam syarat dan rukun jual beli. Selain itu, dalam pemberlakuan jual beli dengan sistem balenan ini hendaknya memberikan ganti rugi barang baru dengan kualitas yang baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terciptanya hubungan baik antara pedagang pasar dan pedagang sayur keliling.
2. Bagi pedagang sayur keliling, dalam melakukan jual beli dengan pedagang pasar hendaknya mengusahakan menjual habis barang yang dibeli sehingga meminimalisir kerugian yang akan ditanggung oleh pedagang pasar.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku:

- Abdurrahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenata Media Group, 2010.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Azam, 2010.
- Chaudry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.
- Hasan, Akhmad Farrah. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Jogjakarta: Teras, 2012.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Khosyi'ah, Si'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardani. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: sinar Baru Bandung, 1986.

Singarimbun, Misri dan sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Lp3ies, 1982.

Siregar, Hariman Surya. *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Siyoto, Sandu dan Shodiq, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Taqiyyudin, Imam. *Kifayah Al-Akhyar, Juz 1*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Referensi jurnal dan karya ilmiah:

Hidayah, Nurul. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo*”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Mafiroh, Ana. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Rekening Bersama (Study Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)*”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Qorri Uyunina. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

